



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 141 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit diberikan 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Gianyar Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2019;

- Mengingat
1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATENGIANYAR TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Desa Layak Anak adalah inisiatif pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan kebijakan yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan terbaik anak dan menjamin terpenuhinya hak anak di desa
3. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan

- untuk untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan, kesehatan secara mandiri.
4. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari hasil pajak Kabupaten Gianyar yang di berikan kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Memberikan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 60 % dibagi merata dan 40 % dibagi secara proporsional.

BAB III PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk beberapa kelompok belanja yakni :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompokbelanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 4

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa , tunjangan perangkat desa, tunjangan BPDserta belanja pegawai lainnya.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (4) Belanja Modal berupa pembelian/pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa pembelian kendaraan operasional roda empat untuk mendukung Gianyar sebagai Kota Layak Anak dan Desa Siaga serta memperlancar tugas-tugas perbekel dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pembelian kendaraan operasional roda dua untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Pembelian kendaraan operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), masing-masing desa wajib menganggarkan dalam APBDes induk 2019 maksimal sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kendaraan operasional roda empat dan maksimal sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kendaraan operasional BPD, dicatatkan sebagai aset desa dengan mempergunakan nomor plat merah. Nomor plat kendaraan masing-masing desa akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (7) Untuk keseragaman maka pemilihan jenis, type dan merk kendaraan operasional roda empat pemerintahan desa berdasarkan kesepakatan para perbekel se-Kabupaten Gianyar sedangkan pemilihan jenis, type dan merk kendaraan operasional BPD berdasarkan kesepakatan para ketua BPD se- Kabupaten Gianyar.

BAB IV
PENGAMPRAHAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 5

- (1) Pengampurahan Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Tiga Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah:
 - a. tahap I sebesar 40% dari total penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. tahap II sebesar 30% dari total penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
 - c. tahap III besarnya adalah total jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran setelah dikurangi total pengampurahan tahap I dan tahap II.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan APB Desa untuk dana Bagi Hasil Pajak Daerah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila ada kejadian tidak terduga dan Perubahan Kebijakan yang mendasar dan Pergeseran Anggaran.
- (3) Perubahan besarnya Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dalam satu tahun Anggaran hanya dapat dilakukan pada saat Perubahan APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Kode Rekening Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa untuk masing-masing Desa pada APBD Kabupaten Gianyar (DPA PPKD) tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 127 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2018 Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATIGIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADEGEDE WISNUWIJAYA
BERITADAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 141.

